



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 82/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2015, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Kopli Ansori;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Setia RT.013 RW.003 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
2. Nama : **Erlan Joni;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : RT. 007 RW. 003 Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H. dan Irvan Yudha Oktara, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CAHAYA KEADILAN, yang beralamat di Jalan P. Natadirja – Workshop Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bengkulu, Nomor 43 RT.005 RW.002 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Kode Pos 38225; CP. 0813-6747-0408, 0812-7177-5577; e-mail: cahayakeadilan1976@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong,** beralamat di Tubei, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Firnandes Maurisya, S.H. selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MAURISYA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Merpati 5, RT.16, Nomor B04, Rawa Makmur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

II. 1. Nama : **H. Rosjonsyah, SIP., M.Si.**

Alamat : Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Lebong,
Bengkulu

2. Nama : **Wawan Fernandes, SH., M.Kn,**

Alamat : Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Lebong,
Bengkulu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, SH, Diarson Lubis, SH, Yanuar Prawira Wasesa, SH, MSi, MH, Holden Makmur Atmawidjaja, SH, MH, Sayed Muhammad Mulyadi, SH, Edison Panjaitan, SH, Sudiyatmiko Aribowo, SH, MH, Tanda Pardamaian Nasution, SH, Tisye Erlina Yunus, SH, MM, Patuan Sinaga, SH, MH, Simeon Petrus, SH, Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi, Magda Widjajana, SH, Sandi Ebenezer Situngkir, SH, MH, M. Pilipus Tarigan, SH, MH, Imran Mahfudi, SH, Paskaria Maria Tombi, SH, MH, Badrul Munir, S.Ag, SH, CLA, Ridwan Darmawan, SH, M. Nuzul Wibawa, S.Ag, MH, Aziz Fahri Pasaribu, SH, Muhammad Ibnu, SH, Octianus, SH, Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, SH, Benny Hutabarat, SH, Dini Fitriyani, SH, CLA, Rizka, SH, Aidi Johan, SH, MH, Heri Perdana Tarigan, SH, dan Samuel David, SH, yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan hukum di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon: 021-3518457, 021-3518462, Fax: 021-3510479, email: bbhpusat.pdip@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 01:09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Januari 2016 yang oleh Kepaniteraan Mahkamah, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **82/PHP.BUP-XIV/2016** pada tanggal 4 Januari 2016, yang sebagaimana dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 7 Januari 2016, dengan mengacu pada Permohonan bertanggal 31 Desember 2015 *a quo*, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Angka 84 Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 1.2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong;
- 1.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Angka 84 Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat menjadi Para Pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai Pemohon;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong tertanggal 24 Agustus 2015, PEMOHON merupakan salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015. [**Vide Bukti P-2**];
- 2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015, PEMOHON merupakan salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 (tiga) [**Vide Bukti P-3**], dengan komposisi secara lengkap sebagai berikut: (*Tabel 1*);

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	MASROPEN IRIADI, S.E., M.Si. dan DERI JATI PRASETIO, S.H.
2	HJ. LENI HARYATI JOHN LATIEF, SE., M.Si. dan H. R. ARIO BIMO SUROJO

No. Urut	Nama Pasangan Calon
3	KOPLI ANSORI dan ERLAN JONI
4	H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. dan WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn.
5	WILYAN BACHTIAR, S.IP. dan ARPAN FARUK

- 2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut: (Tabel 2);

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Lebong
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2.6. Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lebong dengan jumlah penduduk ± 110.454 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar 2% (dua perseratus)
- 2.7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong sebagai berikut, [**Vide Bukti P-1**]: (Tabel 3)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	MASROPEN IRIADI, SE,M.Si dan DERI JATI PRASETIO, SH	3.525	5,75%
2	HJ. LENI HARYATI JOHN LATIEF, SE., M.Si dan H. R. ARIO BIMO SUROJO	11.928	19,44%
3	KOPLI ANSORI dan ERLAN JONI	16.766	27,33%
4	H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si dan WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn	19.259	31,40%
5	WILYAN BACHTIAR, S.IP dan ARPAN FARUK	9.865	16,08 %
JUMLAH SUARA SAH		61.343	100,00 %

- 2.8. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON sebagaimana tabel 3, PEMOHON mendapatkan perolehan suara sebanyak 16.766 suara dengan prosentase 27,33%, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 4) memperoleh suara sebanyak 19.259 suara dengan prosentase 31,40%. Sehingga perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 2.493 suara dengan prosentase 4,06%;
- 2.9. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana telah diuraikan di atas, PEMOHON **“TETAP MENYATAKAN KEBERATAN”** atas Keputusan TERMOHON Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana tabel 3 tersebut di atas;
- 2.10. Bahwa keberatan PEMOHON tersebut dikarenakan menurut PEMOHON telah terjadi KONSPIRASI antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Lebong Tahun 2015, dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai peserta pemilihan, sedangkan Pasangan Calon tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai Peserta Pemilihan, yang berakibat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong diselenggarakan TERMOHON CACAT FORMIL dan MATERIL, keberatan demikian telah pula kami sampikan pada Rekapitulasi ditingkat PPK dan KPU [**Vide Bukti P-23**], hal ini didasari atas fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON pada tanggal 4 Desember 2015 telah menemukan fakta hukum bahwa Wawan Fernandez, S.H., M.Kn. sebagai Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan H. Rosjonsyah, S.IP. sebagai Calon Bupati, pernah memiliki catatan/riwayat sebagai MANTAN NARAPIDANA/TERPIDANA, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 67/Pid.B/2005/PN.BKL, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima penyaluran psikotropika jenis shabu [**Vide Bukti P-4**] dan Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, serta yang bersangkutan (Wawan Fernandez, S.H., M.Kn.) telah pula selesai menjalani masa pembedanya;
- b. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau setidaknya Calon Wakil Bupati Wawan Fernandez, S.H., M.Kn. telah dengan sengaja MENYEMBUNYIKANNYA atau setidaknya TELAH MENGABURKAN RIWAYAT HIDUPNYA yang PERNAH DIPIDANA dan/atau MANTAN NARAPIDANA, dengan cara memberikan dan/atau memasukkan keterangan palsu dalam persyaratan dokumen untuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dipergunakan sebagai syarat pencalonan, yang pada pokoknya SKCK tersebut menyatakan bahwa Wawan Fernandez, S.H., M.Kn. *“tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari 1 Januari 1980 sampai dengan 24 Juli 2015”*. [**Vide Bukti P-5**];
- c. Bahwa TERMOHON dalam proses pemilihan telah mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai peserta pemilihan diseluruh

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2015 yang secara nyata PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 TIDAK JUJUR serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan, serta TERMOHON TIDAK ADIL dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini tentunya telah melanggar asas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu: **JUJUR** dan **ADIL**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

- d. Bahwa terhadap fakta tersebut, TERMOHON dengan sengaja tidak melakukan penelitian syarat pencalonan terhadap persyaratan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati secara profesional dan proporsional, atas nama H. Rosjonsyah, S.IP. dan Wawan Fernandez, S.H., M.Kn., terkhusus persyaratan bakal calon Wakil Bupati Wawan Fernandez, S.H., M.Kn.,. Sebagaimana diatur dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana perbuatan TERMOHON tersebut, sudah barang tentu menguntungkan pasangan Calon H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si. dan Wawan Fernandez, S.H., M.Kn., hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana *penyelenggara pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Lebong Tahun 2015 haruslah berlandaskan pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah seharusnya TERMOHON menyatakan bahwa pasangan calon H. Rosjonsyah,

S.IP dan Wawan Fernandez, S.H., M.Kn. TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, atau setidaknya oleh karena diketahui oleh PEMOHON pada tanggal 4 Desember 2015, serta terkait informasi tersebut telah pula PEMOHON sampaikan secara tertulis kepada TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, serta telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Lebong, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Bengkulu [*Vide Bukti P-6*], maka TERMOHON sudah seharusnya dan selaiaknya menyatakan bahwa perolehan suara Pasangan Calon H. Rosjonsyah, S.IP dan Wawan Fernandez, S.H., M.Kn. pada Tahap Penghitungan Suara di TPS hingga Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK maupun di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong adalah “SUARA TIDAK SAH/BATAL”;

- f. Bahwa terhadap dalil PEMOHON huruf e tersebut di atas, sudah barang tentu mempunyai konsekuensi logis terhadap konfigurasi perolehan suara PEMOHON, tentu suara PEMOHON akan berbeda jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak diikutsertakan dan/atau dibatalkan sebagai pasangan calon, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tindakan TERMOHON tersebut telah melawan Putusan Mahkamah Konstitusi 42/PUU-XII/2015 Tanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan “*Bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam jabatan publik wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana*”;

- 2.11. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas sebagaimana telah diuraikan PEMOHON di atas, tentunya bukanlah semata-mata bentuk legitimasi dari perbuatan-perbuatan curang serta ketidak jujuran yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pasangan calon peserta pemilihan yang telah memperoleh suara terbanyak, yang berakibat merusak nilai-nilai demokratisasi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati. Oleh karenanya harapan PEMOHON, Mahkamah tidaklah menutup mata dengan adanya fakta-fakta hukum bahwa adanya penyelenggara pemilu yang telah melanggar asas maupun norma hukum dalam menyelenggarakan pemilihan, serta pasangan calon peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak telah melakukan segala upaya dengan cara melawan hukum ataupun melanggar norma-norma yang ada, dengan tujuan mendapatkan perolehan suara terbanyak/tertinggi hingga melampaui abang batas prosentase ketentuan dapat diajukannya permohonan dalam perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

2.12. Bahwa terhadap dalil-dalail yang telah dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas tentu berimplikasi pada perolehan suara PEMOHON dan pada akhirnya berimplikasi terhadap TERPILIHNYA PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015. Atas dasar ini juga yang mendasari PEMOHON untuk tetap mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai upaya terakhir dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015;

2.13. Bahwa PEMOHON menyadari dalam hal Kedudukan Hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam permohonan *a quo* secara ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku telah tidak terpenuhi, akan tetapi dalam permohonan *in cassu* PEMOHON berharap bahwa Mahkamah dapat mempertimbangkan serta menerima Kedudukan Hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam permohonan *a quo*;

2.14. Bahwa PEMOHON berkeyakinan dengan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, maka Mahkamah dapat memutuskan dengan tidak semata-mata memandang norma sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 secara *letterlijk*. Akan tetapi PEMOHON sangat berharap agar Mahkamah dalam pertimbangannya dapat menafsirkan serta menggali norma hukum yang ada, demi terciptanya keadilan

substantif dalam permohonan *a quo*, tanpa harus mencederai makna substantif dari demokratisasi dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong tahun 2015, hanya kepada Mahkamah yang mulia inilah PEMOHON dapat meminta keadilan yang sebenarnya sekaligus menjadi kanal terakhir dalam menjaga kemurnian demokrasi di negeri ini;

- 2.15. Bahwa seandainya Mahkamah hanya akan menerima kedudukan hukum (*legal standing*) dalam ambang batas selisih perolehan suara yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 saja, maka kehadiran lembaga ini tentu tidak sebanding dengan perjuangan pendirian lembaga peradilan ini, karena mengenai perolehan suara dengan selisih melampaui ambang batas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sangat mudah untuk memperolehnya dengan cara yang tidak konstitusional, maka hal demikian merupakan awal kehancuran demokrasi yang sudah mulai terbangaun dan menemukan jatidirinya. Idealnya menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk menyelesaikan perselisihan dengan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan dengan selisih penghitungan/rekapitulasi perolehan suara sebagaimana proesestase ambang batas yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dalam arti sempit, dengan kata lain mahkamah hanya menjadi kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Daerah, **Maka demi keadilan**, PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong yang berpengaruh terhadap perolehan hasil pemilihan, dengan cara menerima kedudukan PEMOHON dalam permohonan *a quo* dengan *mengenyampingkan ketentuan ambang batas prosentase selisih perolehan suara yang telah diatur*,

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3.2. Bahwa Keputusan TERMOHON Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, diterbitkan/dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 1.10 WIB;
[Vide Bukti P-1];
- 3.3. Bahwa berdasarkan tanggal dan pukul diterbitkannya Keputusan TERMOHON tersebut pada poin 3.2 di atas, maka Tenggang Waktu pengajuan permohonan Pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015 pukul 1.10 WIB hingga tanggal 20 Desember 2015 pukul 1.10 WIB;
- 3.4. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan TERMOHON tersebut pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 01:09 WIB, sehingga dan oleh karenanya masih berada di antara tenggang waktu sebagaimana telah disebutkan pada poin 3.3 di atas;
- 3.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong

Tahun 2015, perolehan suara pasangan calon Bupati dan wakil bupati kabupaten Lebong sebagai berikut: [**Vide Bukti P-1**] (Tabel 3)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	MASROPEN IRIADI, SE,M.Si dan DERI JATI PRASETIO, SH	3.525	5,75%
2	HJ. LENI HARYATI JOHN LATIEF, SE., M.Si dan H. R. ARIO BIMO SUROJO	11.928	19,44%
3	KOPLI ANSORI dan ERLAN JONI	16.766	27,33%
4	H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si dan WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn	19.259	31,40%
5	WILYAN BACHTIAR, S.IP dan ARPAN FARUK	9.865	16,08%
JUMLAH SUARA SAH		61.343	100,00%

Berdasarkan tabel di atas yang termuat dalam keputusan TERMOHON tersebut, PEMOHON berada di **Peringkat Kedua** dengan perolehan suara sebanyak 16.766 suara;

4.2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut: (Tabel 5)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	MASROPEN IRIADI, SE,M.Si. dan DERI JATI PRASETIO, S.H.	3.525	8,38%
2	HJ. LENI HARYATI JOHN LATIEF, SE., M.Si. dan H. R. ARIO BIMO SUROJO	11.928	28,34%
3	KOPLI ANSORI dan ERLAN JONI	16.766	39,84%
4	H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. (BUKAN PASANGAN CALON)	0	0
		SUARA BATAL/ TIDAK SAH	
5	WILYAN BACHTIAR, S.IP. dan ARPAN FARUK	9.865	23,44%
JUMLAH SUARA SAH		42.084	100,00%

Bahwa berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di **PERINGKAT PERTAMA** dengan perolehan suara sebanyak **16.766 suara**;

4.3. Bahwa menurut PEMOHON, selisih ataupun perbedaan perolehan suara PEMOHON tersebut, disebabkan karena hal-hal yang akan PEMOHON uraikan berikut ini:

4.3.1. Bahwa hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 yang dilakukan TERMOHON adalah cacat formil dan materil oleh karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong. Seharusnya TERMOHON berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang asas pemilihan yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

4.3.2. Bahwa TERMOHON telah bertindak tidak adil, tidak proporsional, tidak profesional, dan mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pilkada di Kabupaten Lebong Tahun 2015, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

- i. Bahwa terhadap proses seleksi administrasi pencalonan, seharusnya TERMOHON menggunakan mekanisme Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- ii. Bahwa terkait pelanggaran TERMOHON sebagaimana disebutkan pada poin i. di atas, TERMOHON telah tidak cermat dan tidak hati-hati dalam melakukan penelitian persyaratan pencalonan terhadap syarat pencalonan bakal calon wakil bupati atas nama WAWAN FERNANDEZ, S.H.,

M.Kn., dan tentunya merupakan menjadi satu kesatuan persyaratan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn.;

iii. Bahwa TERMOHON telah **"MENUTUP MATA"** dengan adanya fakta hukum terhadap persyaratan pasangan bakal calon H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. yang telah cacat secara formil dan materil, karena terkait persyaratan bakal calon wakil bupati pasangan tersebut secara nyata telah **"MENYEMBUNYIKAN RIWAYAT HIDUPNYA YANG MERUPAKAN MANTAN NARAPIDANA"**, dengan memasukkan keterangan palsu dan/atau menggunakan surat/dokumen palsu sebagai kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon wakil bupati, yaitu persyaratan kelengkapan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sebagaimana surat SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/ 461/VII/2015/SAT INTELKAM, tertanggal 2 Juli 2015. Sedangkan secara tegas dalam SKCK dimaksud, pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan *"tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari 1 Januari 1980 sampai dengan 24 Juli 2015"*; [**Vide Bukti P-5**];

iv. Bahwa pada prinsipnya ketentuan perundang-undangan tidaklah membatasi hak konstitusional warganya untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, terkhusus bagi warga negaranya yang telah memiliki riwayat **"MANTAN NARAPIDANA"** untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya **"UNTUK DIPILIH/ MENCALONKAN DIRI"** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Akan tetapi terhadap bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati yang memiliki riwayat mantan narapidana, haruslah **"Melengkapi Persyaratan-Persyaratan Khusus"**,

sebagaimana telah diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2015 yang menyakan “*Bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam jabatan publik wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana*”;

- v. Bahwa tindakan TERMOHON yang dengan sengaja tidak melakukan satu tahapan yang diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan pelanggaran terhadap asas kecermatan dan kehati-hatian dalam proses dan/atau penyelenggaraan pemilihan;
- vi. Bahwa selain tindakan TERMOHON yang telah disebutkan pada poin vi. di atas, TERMOHON telah mengikutsertakan dan menetapkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. tersebut sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015. Sedangkan pasangan calon tersebut, sudah nyata-nyata “TIDAK MEMENUHI SYARAT” sebagai peserta pemilihan. Sehingga tindakan TERMOHON tersebut telah nyata-nyata melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yaitu: “ADIL”, karena telah “BERTINDAK TIDAK ADIL” terhadap pasangan calon peserta pemilihan lainnya, termasuk dalam hal ini PEMOHON. Serta sebagai penyelenggara pemilihan, TERMOHON telah pula melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan yaitu: “ADIL, KEPASTIAN HUKUM, PROPOSIONALITAS, PROFESIONALITAS”;
- vii. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terdapat perbedaan domisili WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. yang terdapat dalam dokumen persyaratan calon berupa KTP yang

beralamat di Desa Semelako Atas Kecamatan Lebong Tengah dengan NIK 1707030101800008, sedangkan pada Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah dengan NIK 1707030101800005, hal ini mengindikasikan bahwa TERMOHON tidak menggunakan kewenangan yang ada pada KPU Kabupaten Lebong untuk melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen tersebut secara cermat dan menunjukkan sikap tidak profesional serta menimbulkan ketidakpastian hukum;

viii. Bahwa terhadap adanya fakta WAWAN FERNANDEZ, S.H. M.Kn. yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 sebagai pemilih di TPS 1 Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah, sedangkan secara nyata WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. sebagaimana KTP yang bersangkutan beralamat di Desa Semelako Atas Kecamatan Lebong Tengah. Oleh karenanya berdasarkan fakta ini, TERMOHON secara nyata dalam melakukan "Pemutakhiran Data Pemilih" pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, tidak cermat dan teliti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga berakibat pada ketidakprofesionalannya dalam menyelenggarakan pemilihan, dan hal ini sudah barang tentu TERMOHON telah melanggar asas penyelenggara pemilihan yaitu PROFESIONAL;

ix. Bahwa terkait adanya kejanggalan perbedaan antara alamat tempat tinggal sebagaimana tertera dalam KTP atas nama WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. dengan terdaftaranya yang bersangkutan dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong 2015, telah adanya laporan pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten Lebong, sebagaimana Laporan Nomor 11/LP/PILKADA/XII/2015. [**Vide Bukti P-9**];

- x. Bahwa terkait laporan sebagaimana disebutkan di atas, Panwaslu Kabupaten Lebong telah melakukan kajian atas laporan tersebut serta telah mengeluarkan rekomendasi kepada TERMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa “adanya pelanggaran administratif pemilihan”; **[Vide Bukti P-10];**
- xi. Bahwa akibat keputusan TERMOHON yang menyatakan bahwa pasangan H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. telah memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan sebagai peserta Pilkada Kabupaten Lebong sangat merugikan PEMOHON karena jika TERMOHON menyatakan pasangan H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. tidak memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan sebagai peserta Pilkada Kabupaten Lebong, maka konfigurasi perolehan suara PEMOHON dan pasangan calon lainnya tidaklah seperti yang tercatat dalam Form BD1 KWK **[Vide Bukti P-1];** **Bahwa semua tindakan TERMOHON sebagaimana telah diuraikan di atas, secaranya nyata dan terang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 4 (H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.H.);**

4.3.3. Bahwa selain Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn.) yang merupakan Pasangan Calon yang TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai PESERTA PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI LEBONG Tahun 2015, dalam seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong, telah pula mencederai prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan, dengan cara melawan hukum serta norma-norma yang ada dan menghalalkan segala cara demi merebut serta mempertahankan tampuk kekuasaan di Kabupaten Lebong secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, dan MASIF, yang dalam hal ini bertujuan untuk “MEMPEROLEH

SUARA SEBANYAK-BANYAKNYA”. Sehingga hasil perolehan suara tersebut terdapat selisih yang melampaui ambang batas prosentase ketentuan dapat diajukannya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk-bentuk tindakan serta pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut, dapat kami uraikan sebagai berikut:

A. PELANGGARAN ADMINISTRATIF

- i. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn. (Pasangan Nomor Urut 4) dengan menyembunyikan dan atau mengaburkan riwayat hidupnya yang pernah dijatuhi pidana atau sebagai mantan narapidana mengindikasikan dua hal:
 - a. Baik calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn (pasangan Nomor Urut 4) dan TERMOHON telah sengaja mengabaikan ketentuan hukum yakni Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 yang diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang sebelumnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009;
 - b. Dengan tidak ada pernyataan terbuka dan jujur dari Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. (Pasangan Calon Nomor Urut 4) sebagai mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*), sehingga masyarakat Lebong yang memiliki hak pilih

tidak memiliki informasi yang benar dan cukup dalam menentukan pilihannya pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015.

- ii. Bahwa pasangan Calon H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si dan WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn (pasangan Nomor Urut 4) baik sendiri maupun bersama tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong tahun 2015 yang tertuang dalam Pasal 4 huruf f PKPU Nomor 12 Tahun 2015; *“bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: (1). secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan (2) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.”*
- iii. Bahwa Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn (pasangan Nomor Urut 4) menyerahkan dokumen SKCK dari Kepolisian Resort Lebong sebagai dokumen kelengkapan persyaratan pencalonan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan (WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn) *“Tidak Memiliki Catatan atau Keterlibatan dalam Kegiatan Kriminal Apapun”*; **[Vide Bukti P-5]**
- iv. Bahwa PEMOHON pada tanggal 4 Desember 2015 telah menemukan fakta hukum bahwa Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn (pasangan Nomor Urut 4) pernah dijatuhi hukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan atas putusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Nomor 67/Pid.B/2005.PN.BKL, terbukti melanggar Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara; **[Vide Bukti P-4]**

- v. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, pada tanggal 6 Desember 2015 PEMOHON telah melaporkan Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn (pasangan Nomor Urut 4) kepada Panwaslu Kabupaten Lebong dan Bawaslu Provinsi Bengkulu; **[Vide Bukti P-6 dan P-22]**
- vi. Bahwa terhadap Laporan PEMOHON tersebut, Panwaslu telah mengeluarkan Kajian Laporan No. 09/LP/PILKADA/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi, terlapor dan bukti-bukti, Panwas Kabupaten Lebong telah sampai pada kesimpulan bahwa TERLAPOR yaitu WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. Calon Wakil Bupati Lebong (Pasangan Nomor Urut 4) telah melanggar Pasal 184 UU No. 8 Tahun 2015 dan terhadap Kesimpulan tersebut Panwas Kabupaten Lebong telah mengeluarkan Rekomendasi "*Direkomendasikan Ke Sentra Gakkumdu*"; **[Vide Bukti P-7]**
- vii. Bahwa terhadap Kajian Laporan No. 09/LP/PILKADA/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 tersebut, **seharusnya Panwas Kabupaten Lebong dalam rekomendasinya tidak hanya merekomendasikan Ke Sentra Gakkumdu karena telah terjadi pelanggaran pidana, melainkan juga merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Lebong untuk segera mengeluarkan Keputusan yang menyatakan bahwa Pasangan Calon H. Rosjonsyah, Si.IP dan Wawan Fernandez, S.H., M.Kn. Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong yang disebabkan oleh karena telah melakukan pelanggaran administrasi dalam bentuk administrasi syarat pencalonan; [Vide Bukti P-7]**

- viii. Bahwa atas rekomendasi Panwas Lebong kepada Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu telah membuat kesimpulan yang teruang dalam Model SG-3, yang pada pokoknya dalam kesimpulan tersebut menyatakan bahwa “unsur Pasal 181 dan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 2015 tidak terpenuhi sebagaimana diduga melakukan pemalsuan dan menggunakan dokumen palsu sebagai salah satu syarat pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan dalam rekomendasi menyatakan “*dihentikan di tingkat sentra gakkumdu Kabupaten Lebong*”; [**Vide Bukti P-8**]
- ix. Bahwa terhadap kesimpulan Sentra Gakkumdu yang tertuang dalam Model SG-3 tersebut, khususnya dari unsur kepolisian dan kejaksaan berusaha mengaburkan substansi dari laporan PEMOHON dengan menghubungkan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 33/PUU-13/2015 yang tidak mempunyai korelasi positif dengan Laporan PEMOHON;
- x. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terdapat perbedaan domisili WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. yang terdapat dalam dokumen persyaratan calon berupa KTP yang beralamat di Desa Semelako Atas Kecamatan Lebong Tengah dengan NIK 1707030101800008, sedangkan pada Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih di TPS 1 Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah dengan NIK 1707030101800005;
- xi. Bahwa terkait adanya kejanggalan perbedaan antara alamat tempat tinggal sebagaimana tertera dalam KTP atas nama WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. dengan terdaftarnya yang bersangkutan dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong 2015, telah adanya laporan pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten

Lebong, sebagaimana Laporan Nomor 11/LP/PILKADA/XII/2015. [**Vide Bukti P-9**];

- xii. Bahwa terkait laporan sebagaimana disebutkan di atas, Panwaslu Kabupaten Lebong telah melakukan kajian atas laporan tersebut serta telah mengeluarkan rekomendasi kepada TERMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa “adanya pelanggaran administratif pemilihan”; [**Vide Bukti P-10**]

B. PELANGGARAN PIDANA

- i. Bahwa Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu untuk menutupi riwayat hidup dirinya sebagai mantan narapidana, dalam kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencalonan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong (Pasal 181 *jo* Pasal 184 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015);
- ii. Bahwa terhadap uraian huruf a di atas, dilakukan oleh Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan cara memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta hukum/kondisi sebenarnya dalam proses pengajuan penerbitan Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) yang menjadi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati; [**Vide Bukti P-5**]
- iii. Bahwa perbuatan Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn (Pasangan Calon Nomor Urut 4) telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 2 PKPU No. 9 Tahun 2015 dan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015;

- iv. Bahwa oleh karena perbuatan Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, SH., M.Kn. yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melanggar asas dalam pemilihan, maka sudah seharusnya pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dibatalkan menurut hukum;
- v. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran pidana perbuatan mana dilakukan dengan cara curang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong, perbuatan tersebut berupa pemberian sejumlah uang (*money politic*) kepada pemilih/Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan **BLHKP Pemerintah Kabupaten Lebong** yang dilakukan oleh **HADIAN TARZON (Kepala Bidang Kebersihan BLHKP Pemerintah Kabupaten Lebong)** dengan tujuan mengarahkan/menyuruh pemilih/Tenaga Kerja Kontrak tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong pada tanggal 9 Desember 2015. [**Vide Bukti P-11 dan P-12**];
- vi. Bahwa terhadap pelanggaran atas perbuatan curang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut PEMOHON telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lebong. [**Vide Bukti P-13**];
- vii. Bahwa terhadap laporan PEMOHON kepada Panwas Kabupaten Lebong, dan berdasarkan pemeriksaan keterangan serta kajian Panwas Kabupaten Lebong telah memperoleh fakta bahwa **Tarzon (Kepala BLHKP Kabupaten Lebong)** telah melakukan pelanggaran **Pemilu, Disiplin PNS dan Netralitas Aparatur Sipil Negara**, dan kemudian Panwas Kabupaten Lebong merekomendasikan untuk diteruskan pada sentra Gakkumdu. [**Vide Bukti P-13**];

- viii. Bahwa terdapat fakta hukum Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan kegiatan silaturahmi dengan berkedok kampanye serta dilaksanakan di luar zona kampanye yang telah ditentukan oleh Termohon; [**Vide bukti P-15 dan P-25**];
- ix. Bahwa terhadap fakta tersebut, PEMOHON telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lebong, karena secara nyata kegiatan tersebut telah melanggar Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU (TERMOHON), maka akan dikenakan sanksi pidana”; [**Vide bukti P-16 dan P-17**]

C. PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA

- i. Bahwa Calon Bupati H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si (pasangan Nomor Urut 4) telah menggunakan fasilitas negara dengan cara mensosialisasikan dirinya melalui papan nama/reklame, Neon Box, Baliho, Spanduk dan sejenisnya dengan menggunakan gambar (Foto H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si), atas nama dan jabatan Bupati Lebong. [**Vide Bukti P-18**];
- ii. Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, Panwaslu Kabupaten Lebong telah memberikan teguran tertulis kepada SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong, sebagaimana surat Teguran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan Surat Nomor 83/Panwaslu-Lebong/IX/2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan SKPD yang telah memfasilitasi H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam mensosialisasikan dirinya tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai

pelanggaran pidana pemilu dan meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong untuk menertibkannya;

- iii. Bahwa terhadap teguran dari Panwaslu Kabupaten Lebong sebagaimana telah disebutkan di atas, masing-masing SKPD yang memfasilitasi sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut, **MASIH JUGA TIDAK MENGINDAHKAN TEGURAN PANWASLU KABUPATEN LEBONG** dengan **MENERTIBKAN** papan nama/reklame, Neon Box, Baliho, Spanduk dan sejenisnya dimaksud;
- iv. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak mengindahkan teguran Panwas Kabupaten Lebong tersebut maka pada tanggal 16 November 2015 PEMOHON melalui surat Nomor 007/CK/Lap/XI/2015 melaporkan hal tersebut kepada Pejabat Bupati Lebong yang pada pokoknya melaporkan bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah secara nyata menggunakan fasilitas anggaran negara untuk kepentingan sosialisasi pasangan calon tersebut. [**Vide Bukti P-20**];
- v. Bahwa **terhadap surat Panwas Kabupaten Lebong tersebut sudah jelas menurut hukum bahwa Pasangan Calon H. Rosjonsyah, S.IP. M.Si. telah terbukti menggunakan fasilitas negara dan anggaran pemerintah**

D. KETIDAKNETRALAN PEJABAT DAN/ATAU APARATUR SIPIL NEGARA

- i. Bahwa Pasangan Calon Bupati H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si (pasangan Nomor Urut 4) dalam kampanyenya telah melibatkan Pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dengan cara sebagai berikut [**Vide Bukti P-21**];
 - a) Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015 bertempat di Kelurahan Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah, Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan

kampanye dengan melibatkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong yang bernama Maryon;

- b) Bahwa Azwar Amin (Lurah Kelurahan Embong Panjang Kabupaten Lebong Tengah) melakukan kampanye melalui media sosial;
- c) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015 dalam acara Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 melibatkan PNS yang bernama 1. Jimi (PNS DPPKAD Lebong); 2. Titi (PNS Bagian Keuangan Setda Lebong); 3. Panca (PNS Bagian Keuangan Setda Lebong); 4. Sawaludin (PNS Bagian Umum Setda Lebong); 5. Indra (PNS Staf DPRD Lebong); 6. Candra (PNS Bagian Keuangan Setda Lebong) yang seluruhnya menggunakan id card (tanda pengenal) pasangan calon Nomor Urut 4;
- d) Bahwa terdapat mobil dengan Nomor Polisi BD 1638 HZ milik Samsul Komar (sekretaris DPPKAD Pemda Lebong) dan mobil dengan Nomor Polisi BD 1109 HY milik **Mahmud Siam** (Kepala DPPKAD) yang menggunakan stiker (*one way*) Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e) Bahwa terhadap pelanggaran yang telah diuraikan pada poin huruf a.) sampai dengan huruf d.) di atas, PEMOHON telah pula melaporkan kepada Pejabat Bupati Lebong, sebagaimana Surat Nomor 02/CK/Lap/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, perihal Laporan atas ketidaknetralan PNS/Pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam kampanye; **[Vide bukti P-24]**;
- f) Bahwa **Kepala Bidang Kebersihan BLHKP Pemerintah Kabupaten Lebong (HADIAN TARZON)** telah melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 perbuatan tersebut berupa

pemberian sejumlah uang (*money politic*) kepada pemilih/Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan **BLHKP Kabupaten. [Vide Bukti P-11 dan P-12];**

g) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan upaya memobilisasi SELURUH GURU-GURU di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemerintah Kabupaten Lebong baik yang berstatus **Pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara** maupun yang berstatus **HONORER, untuk menghadiri Undangan Kegiatan Kampanye yang berkedokkan Acara Syukuran di Rumah Kediaman H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. (CALON BUPATI PASANGAN CALON NOMOR URUT 4),** pada tanggal 5 Desember 2015; **[Vide Bukti P-26];**

h) Bahwa pada saat kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dalam hal ini Calon Bupati H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. dalam Kata Sambutannya telah mengarahkan para guru-guru yang hadir pada saat acara tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015; **[Vide Bukti P-27];**

i) Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, telah adanya laporan kepada Panwaslu Kabupaten Lebong, sebagaimana **Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3)” Nomor 08/LP/PILKADA/XII/2015** tertanggal 5 Desember 2015, atas nama **Pelapor AMIRIL MUKMININ,** beserta Surat Panwaslu Kabupaten Lebong Nomor 161/Bawaslu_Prov.BE-06/XII/2015 dan Nomor 163/Bawaslu_Prov.BE-06/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 perihal Undangan Klarifikasi; **[Vide Bukti P-28];**

j) **Bahwa Mobilisasi PNS dan Keterlibatan Aparatur Pemerintahan tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai pelibatan aparatur pemerintahan yang bersifat masif karena keterlibatan tersebut dilakukan dengan cara meluas;**

4.3.4. Bahwa terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lebong yang tidak jujur sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa Pilkada Bengkulu Selatan sebagaimana yang terdapat dalam Putusannya Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Pilkada Kota Tebing Tinggi dalam Putusannya Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, yang pokoknya menyebutkan Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pilkada Kota Tebing Tinggi adalah **Pilkada yang cacat yuridis sejak awal karena telah mencederai asas-asas pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara pemilu tetapi juga oleh para peserta Pemilihan. Salah satu asas Pemilihan yang dilanggar oleh pasangan calon adalah asas Pemilu "jujur";**

4.3.5. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi PEMOHON dalam Pilkada Kabupaten Lebong Tahun 2015, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sebaliknya PEMOHON dan pasangan calon lain (kecuali Nomor Urut 4) telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan TERMOHON telah pula melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas serta fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4.3.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pilkada yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015
juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 2015;

4.3.7. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun di daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn. yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut, sehingga sudah seharusnya perolehan suara suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

4.3.8. Bahwa terhadap pembatalan pasangan calon dalam pemilihan Bupati yang tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusannya No. Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan:

*"[3.14.4] Menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara a quo, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon **H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.**, tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah*

menilai bahwa alasan PEMOHON a quo juga adalah sengketa hasil Pilkada yang menjadi kompetensi Mahkamah.”

- 4.3.9. Bahwa berdasarkan pertimbangan serta seluruh uraian yang telah PEMOHON sampaikan di atas, maka tidak berlebihan jika Permohonan PEMOHON dapat dianggap memenuhi serta dapat diterima dengan mengenyampingkan ketentuan yang telah ada (Angka 85 Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015) sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang menyatakan:

“[3.29] Menimbang bahwa menurut UUD 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara a quo”.

- 4.3.10. Bahwa dengan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut, tentunya hal ini juga berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dikategorikan sebagai suara tidak sah/batal. Sehingga Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 lalu, sudah semestinya rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon komposisinya adalah merupakan rekapitulasi perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sehingga dengan komposisi perolehan suara PEMOHON sebanyak 16.766 suara, sebagaimana telah PEMOHON uraikan pada poin 4.2 di atas,

maka secara terang dan nyata dengan jumlah perolehan suara tersebut menempatkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dari Pasangan Calon lainnya (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si. dan Wawan Fernandez, S.H. M.Kn. Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2015 dan sekaligus Membatalkan seluruh perolehan suara H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si. dan Wawan Fernandez, S.H. M.Kn;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum (*void ab initio*) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul 01.10 WIB;**
4. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	MASROPEN IRIADI, SE, M.Si. dan DERI JATI PRASETIO, S.H.	3.525	8,38%
2	HJ. LENI HARYATI JOHN LATIEF, SE., M.Si. dan H. R. ARIO BIMO SUROJO	11.928	28,34%
3	KOPLI ANSORI dan ERLAN JONI	16.766	39,84%
5	WILYAN BACHTIAR, S.IP. dan ARPAN FARUK	9.865	23,44%

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
	JUMLAH SUARA SAH	42.084	100,00%

5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 KOPLI ANSORI dan ERLAN JONI sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, dengan Jumlah Perolehan Suara sebanyak 16.766 suara;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan keputusan ini dengan segera melakukan/melaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong guna Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 Terpilih serta mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, Pukul 01.10 WIB;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong tertanggal 24 Agustus 2015;
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Lebong Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
4. Bukti P-4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 67/Pid.B/2005/PN.Bkl tanggal 7 April 2005, atas nama Terdakwa WAWAN FERNANDEZ, S.H. Bin AHMAD RUSLI;
 5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/461/VII/2015/SAT INTELKAM tanggal 24 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lebong;
 6. Bukti P-6 : Surat Kantor Hukum Cahaya Keadilan Nomor 02/CK/Lap/XII/2015, Perihal: Laporan Atas Dugaan Pemalsuan Dokumen SKCK Nomor SKCK/YANMAS/ 461/VII/2015/SAT INTELKAM Tanggal 24 Juli 2015 Sebagai Syarat Pencalonan H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si., Dan Wawan Fernandez, S.H., M.Kn. Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong 2016-2021;
 7. Bukti P-7 : Kajian Laporan (Model A.8) Panwaslu Kabupaten Lebong Nomor 09/LP/PILKADA/XII/2015, terkait Laporan mengenai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Pemalsuan Dokumen dan/atau Memalsukan Keterangan Palsu Dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sebagai Kelengkapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong 2015;
 8. Bukti P-8 : Berita Acara Pembahasan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Lebong (Model SG-3) atas Laporan Nomor 09/LP/PILKADA/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015;
 9. Bukti P-9 : Bukti Tanda Terima Laporan (Model A.3) No. 11/LP/PILKADA/XII/2015 berikut dengan Formulir Laporan (Model A.1);
 10. Bukti P-10 : Surat Panwas Kabupaten Lebong No. 189/Bawaslu-Prov.BE-06/XII/ 2015 tertanggal 19 Desember 2015, Hal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Model A.9-KWK) beserta Hasil Kajian Laporan No. 11/LP/PILKADA/XII/2015 (Model A.8) tertanggal 18 Desember 2015;
 11. Bukti P-11 : Bukti Rekaman Video pada saat “Bagi-Bagi Uang oleh HADIAN TARZON (Kepala Bidang Kebersihan BLHKP Pemerintah Kabupaten Lebong) kepada Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan BLHKP Pemerintah Kabupaten Lebong, pada tanggal

- 7 Desember 2015;
12. Bukti P-12 : Bukti Photo pada saat “Bagi-Bagi Uang oleh HADIAN TARZON (Kepala Bidang Kebersihan BLHKP Pemerintah Kabupaten Lebong) kepada Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan BLHKP Pemerintah Kabupaten Lebong, pada tanggal 7 Desember 2015;
 13. Bukti P-13 : Bukti Tanda Terima Laporan (Model A.3) No. 10/LP/PILKADA/XII/2015 berikut dengan Formulir Laporan (Model A.1);
 14. Bukti P-14 : Berita Acara Hasil Pleno Nomor 65/BA/Bawaslu-Prov.BE-06/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015;
 15. Bukti P-15 : Bukti Rekaman Suara (Audio) pada saat kegiatan silaturahmi dengan berkedok kampanye serta dilaksanakan di luar zona kampanye yang telah ditentukan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2015;
 16. Bukti P-16 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A.3) Nomor 07/LP/PILKADA/XII/2015 beserta Surat Undangan Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Lebong (Model A.4-KWK) kepada Pelapor Nomor 153/Bawaslu_Prov.BE-06/XII/2015;
 17. Bukti P-17 : Kliping Koran/Surat Kabar Harian “Radar Lebong”, Edisi Sabtu, 5 Desember 2015: “*Tim Kopli Laporkan RJW ke Panwaslu*”;
 18. Bukti P-18 : Photo-photo fasilitas negara yang digunakan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sebagai upaya mensosialisasikan H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si. dengan mengatasnamakan Bupati Lebong;
 19. Bukti P-19 : Surat Panwaslu Kabupaten Lebong Nomor 83/Panwaslu-Lebong/IX/2015, tanggal 2 September 2015, perihal Teguran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong;
 20. Bukti P-20 : Surat Kantor Hukum Cahaya Keadilan Nomor 007/CK/Lap/XI/2015 tanggal 16 November 2015;
 21. Bukti P-21 : Foto Pejabat Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lebong yang terlibat dalam Kampanye dan kegiatan lainnya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 22. Bukti P-22 : Kliping Koran Harian Bengkulu Ekspres Tanggal 8 Desember

- 2015 dengan judul berita “*Polres pelajari Dugaan Pelanggaran Cawabup*”;
23. Bukti P-23 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK) dan di tingkat Kabupaten (Model DB2-KWK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015;
24. Bukti P-24 : Surat Kantor Hukum Cahaya Keadilan Nomor 02/CK/Lap/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Laporan atas Ketidaknetralan PNS/Pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam Kampanye, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebong;
25. Bukti P-25 : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 40/kpts/KPU-Kab/2015 tentang Jadwal Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015;
26. Bukti P-26 : Surat Undangan Syukuran tertanggal 4 Desember 2015, dan selaku pengundang adalah H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.;
27. Bukti P-27 : Rekaman Video Kata Sambutan H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. dalam acara memobilisasi **Pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara** maupun yang berstatus **HONORER**, untuk menghadiri **undangan kegiatan kampanye yang berkedokkan acara syukuran**;
28. Bukti P-28 : **Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3) Nomor 08/LP/PILKADA/XII/2015** tertanggal 5 Desember 2015, atas nama **Pelapor AMIRIL MUKMININ**, beserta Surat Panwaslu Kabupaten Lebong No. 161/Bawaslu_Prov.BE-06/XII/2015 dan No. 163/Bawaslu_Prov.BE-06/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 perihal Undangan Klarifikasi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 dan membacakannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan...*";
- c. Bahwa mencermati permohonan PEMOHON yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat 3 UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai adanya pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan Pegawai Sipil Negeri dalam proses pemenangan pasangan calon ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ. Permohonan ini adalah kabur karena sebagaimana diketahui terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka bukanlah ranah dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya namun wewenang lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan calon ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut

ataupun berkaitan dengan bagaimana hitung-hitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;

- f. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON mendalilkan atas dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang disampaikan PEMOHON pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya. PEMOHON menguraikan terkait dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang mekanisme penyelesaiannya telah diatur dalam Pasal 138 sampai 141 dan Pasal 145 sampai 147 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 138 sampai 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terhadap pelanggaran administrasi meliputi mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, dan terhadap pelanggaran administrasi tersebut pengawas Pemilu memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh KPU;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 145 sampai Pasal 147 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terhadap pelanggaran pidana meliputi pelanggaran atau kejahatan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan yang diselesaikan oleh Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut TERMOHON Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya;

2. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan "*Kabupaten/Kota*

dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- b. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) **[Vide Bukti TB.001]** yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebanyak 110.454 (seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat) jiwa;
- c. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 **[Vide Bukti TF.002]**. Berdasarkan keputusan tersebut terhadap hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	Masropen Iriadi, SE., M.Si dan Deri Jati Prasetyo, SH.	3.525	5,74 %
2	Leni Haryati Jhon Latief, SE., M.Si dan H.R. Ario Bimo Surojo	11.928	19,44 %
3	Kopli Ansori dan Erlan Joni	16.766	27,33 %
4	H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si dan Wawan Fernandez, SH., M.Kn	19.259	31,40 %
5	Wilyan Bachtiar S.IP dan Arpan Faruk	9.865	16,08 %
Jumlah Suara Sah		61.343	100 %

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 tersebut diatas, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 16.766 suara atau dipersentasekan sebesar 27,33 %. Sedangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak pertama yakni

ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ memperoleh suara sebanyak 19.259 suara atau 31,40 %;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan "*Persentase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON*";
- f. Bahwa untuk menentukan selisih 2% sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah 2% dikali dengan jumlah perolehan suara Calon Bupati ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ sebagai pemenang perolehan suara terbanyak, sehingga dihasilkan angka 386 suara;
- g. Bahwa berdasarkan perolehan suara pasangan calon, maka antara PEMOHON dengan pemenang suara terbanyak Calon Bupati dan Wakil Bupati ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ ada selisih suara sebesar 2.493 suara, sehingga selisih 2.493 suara tersebut jika dipersentasekan sebagai syarat untuk pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka persentasenya melebihi 2% yakni sebesar 12,94 %;
- h. Bahwa dengan jumlah persentase sebesar 12,94 % tersebut, dapat disimpulkan permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh karena itu PEMOHON dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan karena terjadinya selisih melebihi 2%;
- i. Bahwa terhadap posisi PEMOHON yang tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) ini, telah diakui oleh PEMOHON dalam permohonannya sebagaimana termuat dalam diktum II Kedudukan Hukum PEMOHON angka 2.11 dan angka 2.13, yang telah diuraikan secara lengkap dan jelas oleh PEMOHON;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap uraian awal dan eksepsi yang telah dikemukakan di awal, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban TERMOHON ini dan terhadap pokok permohonannya akan TERMOHON uraikan dalam jawaban di bawah ini;
2. Bahwa setelah TERMOHON membaca dan mencermati terhadap pokok permohonan PEMOHON, maka ada 4 hal yang menjadi bahasan dalam pokok permohonan yang dapat disimpulkan TERMOHON dari semua uraian PEMOHON tersebut berupa:
 - a. Keberatan atas isi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) persyaratan pencalonan Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ yang tidak menjelaskan identitas Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ sebagai mantan narapidana;
 - b. Keberatan atas perbedaan identitas diri berupa nomor NIK dan alamat tempat tinggal Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ yang termuat dalam KTP dengan yang termuat di dalam Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lebong;
 - c. Keberatan atas keterlibatan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang diduga mengarah kepada keberpihakan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ;
 - d. Keberatan atas dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan sosialisasi Calon Bupati ROSJONSYAH yang masih menggunakan gambar dan nama sebagai Bupati Lebong;
3. Bahwa terhadap pokok keberatan mengenai isi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) persyaratan pencalonan Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ yang tidak menjelaskan identitas Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ sebagai mantan narapidana, TERMOHON tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap isi SKCK Nomor SKCK/YANMAS/461/VII/2015/SAT INTELKAM tanggal 2 Juli 2015 baru diketahui oleh TERMOHON setelah PEMOHON melaporkan dugaan pelanggaran pidana ke Panwas Lebong dan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 Desember 2015;
- b. Bahwa Panwas Lebong bersama dengan anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebong telah mengeluarkan kajian atas laporan PEMOHON tersebut, yang mana dari kajiannya laporan PEMOHON tidak ditindaklanjuti atau dihentikan di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh PEMOHON, sehingga kesimpulan PEMOHON yang menyatakan adanya pelanggaran pidana atas isi SKCK WAWAN FERNANDEZ, menurut TERMOHON hal tersebut adalah kesimpulan yang dibangun sendiri oleh PEMOHON, karena faktanya sampai saat ini lembaga yang berwenang menyatakan adanya dugaan pidana menurut aturan pemilihan tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran pidana atas hal tersebut;
- c. Bahwa selain hasil rapat anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebong tersebut, Panwas Lebong telah mengirimkan surat ke TERMOHON sebagai penerusan pelanggaran administrasi atas laporan Pemohon ke Panwas Lebong tanggal 6 Desember 2015 tersebut. Terhadap surat penerusan tersebut, PEMOHON telah membalasnya dengan surat nomor 557/KPU-Kab/007.434336/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 **[Vide Bukti TL.001]**;
- d. Bahwa dalam surat balasan TERMOHON tersebut, TERMOHON menyatakan terhadap penerusan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Panwas atas laporan PEMOHON mengenai isi SKCK yang disampaikan di Panwas, TERMOHON menyatakan terhadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama WAWAN FERNANDEZ masih tetap berlaku dan sah sepanjang belum dicabut oleh pihak Kepolisian yang mengeluarkan SKCK tersebut;
- e. Bahwa terhadap hal tersebut sejalan dengan azas dalam hukum positif Indonesia yakni azas *contrarius actus* di mana lembaga atau badan yang mengeluarkan suatu keputusan, maka lembaga atau badan tersebut berwenang untuk mencabutnya;

- f. Bahwa terhadap keberatan PEMOHON yang menyatakan dalam SKCK Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ, yang isinya tidak menyatakan pernah menjadi mantan narapidana kasus narkoba, menurut TERMOHON itu adalah hak individu Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ sebagai warga negara;
- g. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penelitian syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong atas nama ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ tanggal 12 Agustus 2015 [**Vide Bukti TA.003**] yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 dari KPU Lebong, diketahui terhadap semua syarat pencalonan dan syarat calon atas nama ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ telah memenuhi syarat;
- h. Bahwa proses dinyatakan memenuhi syaratnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ sebagai calon peserta pemilihan telah melalui mekanisme pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni melalui penerimaan berkas pendaftaran calon [**Vide Bukti TA.001**] dan adanya perbaikan berkas pendaftaran oleh pasangan calon [**Vide Bukti TA.002**];
- i. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian adalah catatan terhadap individu yang tinggal di wilayah hukum kewenangan Kepolisian tersebut. Sehingga untuk Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ ini, SKCK tersebut dikeluarkan oleh Polres Lebong berdasarkan data dan catatan yang dimiliki oleh Polres Lebong atas nama WAWAN FERNANDEZ;
- j. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON tidak cermat dan hati-hati dalam proses penyelenggaraan pemilihan atas adanya isi SKCK yang tidak sesuai, menurut TERMOHON hal tersebut

tidaklah dapat dibuktikan oleh PEMOHON, karena faktanya sampai saat ini tidak ada putusan DKPP yang menyatakan adanya tindakan TERMOHON yang telah melanggar etik tidak cermat dan tidak hati-hati;

- k. Bahwa bila dikaitkan antara kepentingan isi SKCK yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonannya dengan hak Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ untuk maju mencalon sebagai calon Wakil Bupati Lebong, menurut TERMOHON hal tersebut telah diatur tegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan *"bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat lima tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran"*;
- l. Bahwa terhadap adanya pelanggaran administratif atas tidak dimuatnya isi di dalam SKCK Calon Wakil Bupati Lebong WAWAN FERNANDEZ, menurut TERMOHON tidaklah serta merta menjadikan sebab gugurnya WAWAN FERNANDEZ sebagai Calon Wakil Bupati Lebong berpasangan dengan Calon Bupati Lebong ROSJONSYAH, karena terhadap pelanggaran administrasi tersebut mekanisme penyelesaiannya adalah dengan perbaikan terhadap terjadinya pelanggaran tersebut;
- m. Bahwa pada saat WAWAN FERNANDEZ selaku Calon Wakil Bupati berpasangan dengan ROSJONSYAH selaku Calon Bupati mendaftar ke KPU Lebong hingga sampai ditetapkannya ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong oleh TERMOHON, tidak pernah ada keberatan, sanggahan ataupun masukan dari masyarakat termasuk dari pasangan Calon lainnya atas isi SKCK WAWAN FERNANDEZ ataupun atas status dirinya sebagai mantan narapidana;

n. Bahwa terhadap keberatan atas syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 berdasarkan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, maka atas pengajuan keberatan tersebut dilakukan pada saat tahapan pleno penetapan sebagai Pasangan Calon melalui mekanisme sengketa Tata Usaha Negara;

4. Bahwa terhadap pokok keberatan mengenai perbedaan identitas diri berupa nomor NIK dan alamat tempat tinggal Calon Wakil Bupati WAWAN FERNANDEZ yang termuat dalam KTP dengan yang termuat di dalam Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lebong, TERMOHONanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh TERMOHON di data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lebong, WAWAN FERNANDEZ adalah benar berdomisili di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. Keberadaan WAWAN FERNANDEZ tersebut berdomisili di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah dibuktikan dengan pencocokan dan penelitian pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang telah menyerahkan tanda bukti pendaftaran Pemilih kepada keluarga WAWAN FERNANDEZ di Desa Karang Anyar tersebut **[Vide Bukti TB.002]**;

b. Bahwa WAWAN FERNANDEZ sesuai dengan DPT menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong sebagaimana bukti Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih C6-KWK yang diserahkan oleh WAWAN FERNANDEZ kepada anggota KPPS TPS 1 Desa Karang Anyar **[Vide Bukti TC.Lebong Tengah.Karang Anyar-001]** pada saat hari H Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Lebong;

c. Bahwa atas beda domisili antara KTP dengan DPT terhadap WAWAN FERNANDEZ, menurut TERMOHON tidak menjadi masalah sepanjang tidak ditemukannya dua lembar form C6.KWK yang akan digunakan oleh WAWAN FERNANDEZ untuk mencoblos, karena sampai saat ini berdasarkan informasi dan laporan Petugas PPDP di Desa Karang Anyar WAWAN FERNANDEZ benar berdomisili di Desa Karang Anyar sebagaimana benar tercantum dalam DPT, dan berdasarkan informasi

dan laporan dari Petugas PPDP di Desa Semelako Atas sebagaimana tercantum dalam KTP, bahwa WAWAN FERNANDEZ tidak lagi berdomisili di desa tersebut;

- d. Bahwa bisa saja seseorang memiliki KTP dengan domisili di suatu tempat namun terdaftar di DPT dengan tempat lain karena pada saat pencocokan dan penelitian, orang tersebut telah pindah dan berdomisili di wilayah atau tempat sebagaimana yang tercantum di dalam DPT sementara identitas domisili di KTP belum diganti;
 - e. Bahwa terhadap keberatan PEMOHON yang menyatakan TERMOHON tidak menggunakan kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual atas identitas yang berbeda tersebut, menurut TERMOHON itu adalah kerancuan PEMOHON memahami mekanisme dan tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk identitas di KTP digunakan oleh WAWAN FERNANDEZ pada saat dirinya mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Lebong yakni pada tanggal 28 Juli Tahun 2015 sementara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan pada tanggal 9 November 2015, sehingga ada rentang waktu yang memungkinkan WAWAN FERNANDEZ untuk pindah domisili pada waktu tersebut;
 - f. Bahwa verifikasi faktual yang bagaimana yang harus dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana inginnya PEMOHON dari data identitas diri WAWAN FERNANDEZ ?. Pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilih itu adalah bagian dari mekanisme kerja Petugas PPDP, setelah dilakukan coklit tersebut TERMOHON tinggal menetapkan dan mengesahkan jumlah pemilih secara keseluruhan se Kabupaten Lebong. Sangat tidak mungkin kemudian TERMOHON harus mengetahui bahwa WAWAN FERNANDEZ pada saat pencocokan dan penelitian tersebut sudah pindah domisili dari alamat yang ada di KTP-nya;
5. Bahwa terhadap pokok keberatan mengenai keterlibatan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang diduga mengarah kepada keberpihakan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ, Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap keberatan ini TERMOHON tidak mengetahuinya, karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada surat baik penerusan pelanggaran ataupun tembusan dari Panwas Lebong atas dugaan pelanggaran keterlibatan dan ketidak netralan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - b. Bahwa walaupun ada laporan pelanggaran atas keterlibatan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, menurut TERMOHON hal tersebut diselesaikan sesuai dengan mekanisme pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yakni pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi;
 - c. Bahwa selain dua pelanggaran tersebut diatas, aparatur sipil negara yang tidak netral dan terlibat dalam politik praktis Pemilihan Kepala Daerah diberikan teguran atau peringatan oleh Pejabat Pembina ASN sebagaimana Undang-Undang ASN mengaturnya;
6. Bahwa terhadap pokok keberatan mengenai dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan sosialisasi Calon Bupati ROSJONSYAH yang masih menggunakan gambar dan nama sebagai Bupati Lebong, TERMOHON tanggap sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap keberatan ini, TERMOHON telah melakukan upaya himbauan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ dan juga kepada seluruh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya pasca adanya Surat Panwas Lebong yang disampaikan kepada TERMOHON;
 - b. Bahwa dalam surat TERMOHON Nomor 352/KPU-Kab/007.434336/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 [**Vide Bukti TM.001**] yang ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong, Termohon menghimbau kepada seluruh Calon agar melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal dan membersihkan atribut-atribut kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- c. Bahwa selain surat tersebut diatas, TERMOHON juga memberikan teguran kepada seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong melalui surat dengan nomor 417/KPU-Kab/007.434336/IX/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 [**Vide Bukti TM.002**], yang inti dari surat tersebut adalah menegaskan kepada seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong agar segera membersihkan/menertibkan bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015;
 - d. Bahwa TERMOHON pada tanggal 22 Oktober 2015 melalui surat nomor 430/KPU-Kab/007.434336/IX/2015 [**Vide Bukti TM.003**] juga memberikan teguran terkhusus kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ agar menggunakan alat peraga kampanye yang dicetak oleh KPU dan tidak melakukan pencetakan alat peraga kampanye diluar yang dicetak oleh KPU;
 - e. Bahwa terhadap penggunaan fasilitas negara sebagaimana yang dikemukakan oleh PEMOHON, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ telah melanggar ketentuan pidana menggunakan anggaran atau fasilitas negara;
 - f. Bahwa setahu TERMOHON terhadap seluruh atribut kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong yang tidak sesuai dengan aturan alat peraga dan bahan kampanye sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 7 tahun 2015 pernah dibersihkan atau diturunkan oleh Panwas, Kepolisian, Satpol PP dan KPU pada tanggal 29 Agustus 2015 dan 31 Agustus 2015, termasuk atribut kampanye yang berupa kegiatan sosialisasi ROSJONSYAH yang masih menjabat Bupati Lebong saat itu sebagaimana yang dikemukakan oleh PEMOHON.
7. Bahwa selain hal-hal yang tersebut di atas, PEMOHON dalam dalil permohonannya juga menyatakan suara untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ tidak sah atau batal sebagaimana termuat dalam kolom permohonan halaman 12 angka 4.2. Menurut TERMOHON atas pernyataan tersebut sangat tidak beralasan. PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana hitung-

hitungan suara Calon Bupati ROSJONSYAH-WAWAN FERNANDEZ sebesar 19.259 suara harus dinyatakan hilang atau batal, PEMOHON hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana saja sebagai dasar hilang atau batalnya suara tersebut. Kemana larinya suara pemilih sebesar 19.259 suara yang telah memberikan dan atau menggunakan hak pilihnya pada pemilihan serentak 9 Desember 2015 kemarin?. Apakah hak konstitusional yang telah digunakan pemilih harus dihilangkan begitu saja sebagaimana pernyataan PEMOHON?, sementara terhadap pelanggaran yang disampaikan PEMOHON merupakan ruang atau mekanisme yang diproses sebelum pelaksanaan pemilihan dan menjadi domain lembaga lain;

8. Bahwa PEMOHON tidak berdasar fakta dan tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan apa pengaruhnya terhadap PEMOHON dalam pokok permohonannya sebagai dasar pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

9. Bahwa sampai dengan ditetapkannya rekapitulasi perolehan suara oleh TERMOHON tidak ada keberatan baik dari tingkat pleno TPS hingga pleno tingkat Kabupaten yang diajukan baik oleh PEMOHON ataupun oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain atas kesalahan hitung ataupun atas kesalahan rekap perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 yang benar adalah perolehan suara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	Masropen Iriadi, SE., M.Si dan Deri Jati Prasetyo, SH.	3.525	5,74 %
2	Leni Haryati Jhon Latief, SE., M.Si dan H.R. Ario Bimo Surojo	11.928	19,44 %
3	Kopli Ansori dan Erlan Joni	16.766	27,33 %
4	H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si dan Wawan Fernandez, SH., M.Kn	19.259	31,40 %
5	Wilyan Bachtiar S.IP dan Arpan Faruk	9.865	16,08 %
	Jumlah Suara Sah	61.343	100 %

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TM.003, yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong atas nama H. Rosjohnsyah, S.IP,

- M.Si dan Wawan Fernandez, SH, M.Kn (Model TT.1-KWK) tanggal 28 Juli 2015;
2. Bukti TA.002 : Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong atas nama H. Rosjohnsyah, S.IP, M.Si dan Wawan Fernandez, SH, M.Kn (Model TT.2-KWK) tanggal 05 Agustus 2015;
 3. Bukti TA.003 : Berita Acara Pemeriksaan dan penelitian syarat pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 oleh kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 atas nama H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si dan Wawan Fernandez, SH, M.Kn tanggal 12 Agustus 2015;
 4. Bukti TA.004 : Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati Lebong (Model BB.1-KWK) atas nama WAWAN FERNANDEZ, SH, M.Kn;
 5. Bukti TB.001 : Surat Ketua KPU RI Nomor : 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Bukti TB.002 : Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model AA.1-KWK) tanggal 20 Juli 2015;
 7. Bukti TC.Lebong : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Tengah.Karang Anyar-001 (Model C6-KWK);
 8. Bukti TE.001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 (Model DA-KWK) tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 12 Desember 2015;
 9. Bukti TF.001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 (Model DB-KWK) tanggal 17 Desember 2015;

10. Bukti TF.002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015;
11. Bukti TL.001 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 557/KPU-Kab/007.434336/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Hasil Rapat pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebong;
12. Bukti TM.001 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 352/KPU-Kab/007.434336/IX/2015 tanggal 7 September 2015 perihal Himbauan;
13. Bukti TM.002 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 417/KPU-Kab/007.434336/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Teguran;
14. Bukti TM.003 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 430/KPU-Kab/007.434336/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Tindak lanjut himbauan Panwas Kabupaten Lebong Nomor 126/Panwaslu-Lebong/X/2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 diberi kewenangan untuk menangani dan mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan terbentuknya Badan Peradilan Khusus, namun Undang-undang secara tegas telah memberi batasan persentase selisih perolehan suara yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam pasal 158 UU 8/2015, dimana terkait

dengan Norma Hukum yang terkandung dalam pasal 158 UU 8/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi juga telah meneguhkan pendiriannya sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 halaman 107-108 sebagai berikut: *“bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

2. Oleh Karena itu menurut Pihak Terkait, Syarat selisih persentase perolehan suara tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yang apabila tidak dipenuhi demi kepastian hukum Mahkamah Konstitusi harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa di samping itu, persoalan utama yang didalilkan oleh Pemohon adalah terkait dengan tindakan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat, di mana persoalan tersebut bukanlah termasuk dalam ranah sengketa hasil perolehan suara dalam pemilihan, akan tetapi masuk dalam sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu.

B. KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (PIHAK TERKAIT) berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 4,06% (empat koma nol enam per seratus), dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK1/2015, dimana hal tersebut juga diakui oleh PEMOHON.
2. Bahwa oleh karena itu menurut hukum positif yang berlaku, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dimana ketentuan tersebut bersifat jelas dan tegas (*lex stricty*) sehingga tidak boleh diartikan lain.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada huruf D point i dan sub point a) halaman 23-24, sebab berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tidak di kenal nomenklatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong, yang ada adalah nomenklatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Selain itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dijabat oleh ibu Sumiati, SP. (*vide Bukti PT.7*)
2. Bahwa Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada huruf D point i dan sub point a) halaman 23-24 sangat mengada-ada karena selain tidak ada nomenklatur Dinas Pertanian dan Perikanan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lebong, juga tidak dikenal atau tidak ada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Lebong yang bernama Mariyon. (*vide Bukti PT.7*)
3. Bahwa Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada huruf B point vii halaman 22, sangat mengada-ada karena terhitung sejak tanggal 24 Februari tahun 2015 Kepala BLHKP Kabupaten Lebong

dijabat Oleh Sdr ZAMHARI, SH, MH, karena itu tidak ada Kepala Kepala BLHKP Kabupaten Lebong yang bernama Tarzon. (*vide bukti PT.8*)

4. Bahwa dalil-dalil PEMOHON hanya merupakan rangkaian kata-kata yang mengada-ada, *obscuurr* dan hanya ilusi semata sebab tidak berdasarkan fakta yang ada.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Permohonan *aquo*;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil PEMOHON dalam permohonan, kecuali yang secara tegas PIHAK TERKAIT akui kebenarannya;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor: 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 Tanggal 17 Desember Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Masropen Iriadi, SE, M.Si dan Deri Jati Prasetio, SH	3.525
2	Hj. Leni Haryati John Latief, SE, M.Si dan HR. Ario Bimo Surojo	11.928
3	Kopli Ansori dan Erlan Joni	16.766
4	H. Rosjonsyah, S.IP dan Wawan Fernandez, SH. M.Kn	19.259
5	Wilyan Bachtiar, S.IP dan Arpan Faruk	9.865
	Jumlah	61.343

4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada point 4.3.2 huruf iii halaman 13-14, sebab PIHAK TERKAIT (Calon Wakil Bupati Lebong Nomor Urut 4) tidak benar melakukan pemalsuan surat SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort

Kabupaten Lebong Nomor SKCK/YANMAS/461/VII/2015/SATINTELKAM tanggal 02 Juli 2015 dan diperjelas dengan keputusan sentra Gakumdu Kabupaten Lebong sebagaimana tertuang dalam model SG-3 yang menyatakan bahwa unsur Pasal 81 dan pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tidak terpenuhi sebagaimana diduga melakukan pemalsuan dan menggunakan dokumen palsu sebagai salah satu syarat pasangan calon nomor urut 4 dan dalam rekomendasi menyatakan dihentikan pada tingkat sentra Gakumdu Kabupaten Lebong, sehingga tidak benar PIHAK TERKAIT melakukan pemalsuan baik surat, dokumen maupun keterangan palsu, sebab tidak ada satupun putusan pengadilan mengenai pemalsuan yang dilakukan PIHAK TERKAIT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada huruf ii halaman 18, sebab PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa PIHAK TERKAIT (Calon Wakil Bupati Lebong Nomor Urut 4) tidak perlu mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah ditetapkan sebagai seorang Narapidana dikarenakan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2005 dan hanya divonis 4 bulan, dimana telah lebih 10 tahun yang lalu selesai dijalani;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, terkait Syarat Tidak Pernah dipidana, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan norma tersebut Inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), adapun syaratnya adalah:

1. *Berlaku untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*
2. *Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*
3. *Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.*
4. *Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.*

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah memperbaharui syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas dalam putusannya nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 dengan tidak lagi mempersyaratkan

tenggang waktu selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana, akan tetapi dapat langsung mencalonkan diri sepanjang telah membuat pengakuan secara terbuka kepada public sebagai mantan narapidana, atau dengan kata lain jika tidak bersedia mengumumkan status sebagai mantan narapidana, maka tetap harus menunggu tenggang waktu 5 tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana. Bahwa jika dikaitkan dengan kasus Wawan Fernandez (Calon Wakil Bupati No urut 4) yang telah selesai menjalani hukuman hampir sepuluh tahun pada saat mendaftar, maka Wawan Fernandez lagi diharuskan untuk membuat pengumuman kepada public, bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Hal tersebut juga dipertegas dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, yang mana pada Pasal 4 Ayat (1) huruf f1 yang berbunyi **“bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran”**.

6. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada point v halaman 21, sebab PIHAK TERKAIT tidak pernah memerintahkan baik secara lisan maupun tertulis kepada siapapun termasuk kepada saudara Hadian Tarzon untuk melakukan pemberian uang (*money politic*) kepada tenaga kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan BLHKP Kabupaten Lebong. Bahkan PIHAK TERKAIT tidak mengenal saudara Hadian Tarzon (Kepala Bidang Kebersihan BLHKP Kabupaten Lebong);
7. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada point viii halaman 22, sebab kehadiran PIHAK TERKAIT (calon Bupati Lebong nomor urut 4) pada acara silaturahmi warga Minang di Kelurahan Pasar Muara Aman adalah dalam rangka memenuhi undangan, tanpa menyampaikan pidato, tanpa kata sambutan, dan tanpa membawa maupun menggunakan atribut-atribut kampanye. Lagi

pula pada acara tersebut yang diundang bukan hanya PIHAK TERKAIT (calon Bupati Lebong Nomor urut 4) tetapi juga dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Lebong, perlu dipahami kehadiran PIHAK TERKAIT (calon Bupati Lebong Nomor urut 4) pada acara tersebut semata-mata hanyalah untuk menjaga etika dan sopan santun serta menghargai pihak yang mengundang ;

8. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada point i halaman 22, sebab pemasangan reklame merupakan kegiatan sosialisasi program pembangunan Kabupaten Lebong. Selain itu pada reklame tersebut juga kapasitas PIHAK TERKAIT (calon Bupati Lebong Nomor urut 4) masih sebagai Bupati Lebong periode 2010-2015 dimana pada reklame itu tidak ada unsur kampanye, tidak ada ajakan untuk memilih, tidak memuat atribut kampanye untuk pilkada Kabupaten Lebong tanggal 9 Desember 2015 ; (*vide bukti PT.10*)
9. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada huruf D.i.a halaman 23-24, sebab berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tidak di kenal nomenklatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong, yang ada adalah nomenklatur Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Selain itu Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dijabat oleh ibu Sumiati, SP. ; (*vide bukti PT.6*)
10. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada huruf D.i.b halaman 24, sebab PIHAK TERKAIT telah membuat satu akun media sosial resmi di *Facebook* dalam rangka kegiatan sosialisasi dan kampanye. Oleh karenanya diluar dari akun resmi PIHAK TERKAIT bukan menjadi tanggungjawab dari PIHAK TERKAIT. Lagipula PIHAK TERKAIT tidak dapat membatasi siapapun untuk membuat media sosial dan menyuarakan pendapatnya ;
11. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada huruf D.i.c halaman 24, sebab PIHAK TERKAIT dalam menyelenggarakan acara deklarasi tidak melibatkan, memerintahkan atau mengajak baik secara lisan maupun tulisan untuk

menghadiri deklarasi termasuk keterlibatan PNS sebagai panitia. Hal tersebut disebabkan kepanitiaan deklarasi PIHAK TERKAIT telah dibuat surat keputusan kepanitiaan yang terdiri dari gabungan partai politik pengusung dan dalam surat keputusan tersebut tidak ada nama-nama sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON tersebut. Apabila dalam deklarasi tersebut dihadiri oleh PNS yang menggunakan *ID Card* PIHAK TERKAIT, maka hal tersebut diluar sepengetahuan PIHAK TERKAIT, karena deklarasi dihadiri khalayak ramai yang tidak seluruhnya dikenal oleh PIHAK TERKAIT;

12. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada huruf D.i.d halaman 24, sebab PIHAK TERKAIT tidak pernah ada perintah dari PIHAK TERKAIT kepada PNS untuk memuat stiker "*oneway*", karena pada saat itu PIHAK TERKAIT tidak lagi menjabat sebagai Bupati Lebong sehingga tidak mungkin PIHAK TERKAIT (calon Bupati Nomor Urut 4) dapat memerintahkan penggunaan fasilitas Negara dalam kegiatan kampanye;
13. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON sebagaimana tertulis pada huruf D pont i halaman 25 yang menyatakan PIHAK TERKAIT melakukan mobilisasi guru-guru adalah tidak benar sebab PIHAK TERKAIT tidak pernah mengundang guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lebong Dalam acara Syukuran di rumah kediaman PIHAK TERKAIT (calon Bupati nomor urut 4) pada tanggal 5 Desember 2015. PIHAK TERKAIT (calon Bupati nomor urut 4) hanya mengundang keluarga besar pasangan calon, tokoh masyarakat, tokoh agama, petinggi partai, tokoh perempuan, dan majelis taqlim ;
14. Bahwa seluruh dalil-dalil PEMOHON hanya merupakan rangkaian kata-kata yang mengada-ada, *absurd* dan hanya ilusi semata sebab tidak berdasarkan fakta yang ada.
15. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak membahas satu persatu dalil-dalil Permohonan PEMOHON bukan karena PIHAK TERKAIT akui kebenarannya, melainkan karena tidak ada relevansi atau bukan menjadi kewenangan dari PIHAK TERKAIT untuk menjawabnya.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian yang telah PIHAK TERKAIT jelaskan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007-434336/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 11 Januari 2016, dan telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosjonsyah dan Wawan Fernandez;
2. Bukti PT.2 : Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 tanggal 24 Agustus Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat menjadi Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015;
3. Bukti PT.3 : Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 tanggal 25 Agustus Tahun 2015 Tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015;
4. Bukti PT.4 : Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 Tanggal 17 Desember Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 serta lampirannya;
 5. Bukti PT.5 : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 67/Pid.B/2005/PN.BKL tanggal 07 April 2005;
 6. Bukti PT.6 : Perarutan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
 7. Bukti PT.7 : Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor 821/03/BKD-B.1/2014 tentang pelantikan Ibu SUMIATI, SP sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 8. Bukti PT.8 : Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor 821/03/BKD-B.1/2014 tentang Pelantikan Bapak ZAMHARI, SH, MH sebagai Kepala BLHKP;
 9. Bukti PT.9 : Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebong, Penerimaan Laporan Nomor: 09/LP/Pilkada/XII/2015 tanggal 06 Desember 2015;
 10. Bukti PT.10 : Foto Reklame /Spanduk yang dipasang Pemerintah Kabupaten Lebong.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon,

dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa: Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015. Untuk itu, Hakim Konstitusi dituntut untuk seyogianya lebih mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak dapat menjalankan kewenangannya dengan optimal, bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait; Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Panwaslu/Bawaslu di seluruh jajarannya. Demikian pula terhadap laporan tindak pidana juga tidak ditindaklanjuti sehingga hanya Mahkamah inilah yang menjadi tumpuan harapan bagi para pemohon. Ke mana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah? Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif, maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan ketentuan yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya

bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berlaku bebas sebebaskan-bebasnya, akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali Mahkamah sudah menyatakan suatu Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lagipula, sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili dalam perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka, berdasarkan permohonan pemohon yang merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, seyogianya

Undang-Undang tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah untuk patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil

pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan UUD 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah, berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara terang benderang ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara

a quo. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil

penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik

masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana

dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* Hakim Konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta Kode Etik Hakim Konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagipula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut

Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah

mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 01.10 WIB (vide Bukti P-1 = Bukti TF.002 = Bukti PT.4). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2015 dilakukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 *a quo* ditetapkan pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 01.10 WIB;

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 01.10 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 01.10 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 01.09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PAN.MK/2015, sehingga, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berupa bantahan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a serta ayat (3) PMK 1-5/2015;

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagaimana dinyatakan pada **paragraf [3.7]** di atas, sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta*

Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015 menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon;...*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; ...*”;

[3.8.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.8.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 36/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015 (vide Bukti P-2 = Bukti PT.2) dan Keputusan Termohon Nomor 38/kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015 (vide Bukti P-3 = Bukti PT.3), dengan Nomor Urut 3;

[3.8.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat

dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Lebong adalah berjumlah 110.454 jiwa. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 5/2015, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Pemohon juga mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/007.434336/2015 *a quo*, Pemohon memperoleh 16.766 suara, sedangkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh 19.259 suara sehingga selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 2.493 suara (4,06%). Namun Pemohon tetap menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/ 007.434336/2015 *a quo* karena Termohon telah mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Sdr. Wawan Fernandez, S.H., M.Kn. (Calon Wakil Bupati) yang sebenarnya tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan telah menyembunyikan riwayat hidup selaku

mantan narapidana, sehingga seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan tidak sah atau dibatalkan yang sekaligus akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

7. Berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada angka 5 dan angka 6 di atas, demi keadilan, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo* dengan cara menerima kedudukan hukum Pemohon dan mengesampingkan ketentuan ambang batas persentase selisih perolehan suara sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
8. Dalil Pemohon pada angka 6 dan angka 7 berkaitan erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]** di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a serta ayat (3) PMK 1-5/2015;
9. Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Lebong, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2), adalah 110.454 jiwa (vide bukti TB.001). Dengan demikian tidak terdapat perbedaan jumlah penduduk antara yang didalilkan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan mendasarkan pada Bukti TB.001 dan juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, adalah paling banyak sebesar 2%;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a serta ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Lebong adalah 110.454 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 16.766 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Pihak Terkait) adalah 19.259 suara;

- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $2\% \times 19.259 = 385$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $19.259 - 16.766 = 2.493$ suara (12,94%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.8.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2015, namun oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon dan eksepsi lain dari Termohon serta Pihak Terkait, tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, pukul 17.08 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**